



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 947 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH YANG TERLETAK DI JALAN H.R. RASUNA SAID (KOMPLEKS GELANGGANG
OLAHRAGA SOEMANTRI BROJONEGORO) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said (Kompleks Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brojonegoro) Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah dimohon pemanfaatannya untuk Penataan dan Pengembangan Kembali (Re-Development) Kawasan Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brojonegoro (GMSB) oleh PT Bakrie Swasakti Utama sesuai surat Nomor 037/BSU-PRESDIR/SH/X-2018 tanggal 22 Oktober 2018;
- b. bahwa pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka Partisipasi Proyek Revitalisasi Kawasan Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro (GMSB) dan Fasilitasnya atas lahan seluas ± 9,4 Ha (lebih kurang sembilan koma empat Hektar) dan sesuai hasil pendampingan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang dituangkan dalam surat Nomor B-5791/M.1/Gph.2/07/2020 tanggal 2 Juli 2020 dan Nomor B-1792/M.1/Gph.2/03/2021 tanggal 9 Maret 2021, terhadap pemanfaatan barang milik daerah dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said (Kompleks Gelanggang Olahraga Soemantri Brojonegoro) Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PT BAKRIE SWASAKTI UTAMA ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH TERLETAK DI KOMPLEK GELANGGANG MAHASISWA SOEMANTRI BRODJONEGORO, KELURAHAN KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KESATU : Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Bakrie Swasakti Utama atas pemanfaatan Barang Milik Daerah terletak di Komplek Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang dimanfaatkan oleh PT Bakrie Swasakti Utama yaitu Area Komersial seluas $\pm 62.224,79 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat koma tujuh sembilan meter persegi), terdiri dari:

NO.	AREAL	LUAS	PERUNTUKAN
1.	Areal 1	23.878,59 m ²	Shopping Mall, Office Tower dan Apartemen
2.	Areal 2	24.704,67 m ²	Apartemen, Office Tower, Hotel Convention Hall dan Sport Club
3.	Areal 3	13.641,53 m ²	Sarana Pendidikan, Office Tower, Rumah Sakit, Apartemen dan Hotel

- KETIGA** : Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan diberikan selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
 - b. PT Bakrie Swasakti Utama dikenakan kewajiban berupa:
 - 1) Kontribusi tetap yang harus dibayarkan setiap tahun dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini; dan
 - 2) Kontribusi pembagian keuntungan Kerja Sama Pemanfaatan yang harus dibayarkan setiap tahun sebesar 2,69% (dua koma enam sembilan persen) dari keuntungan kotor perusahaan;
 - c. Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.04.04.01.0001 (Hasil Kerja Sama Daerah);
 - d. Pelaksanaan pembayaran kontribusi tetap untuk tahun pertama dibayarkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan Perjanjian Tambahan (*Addendum*) II; dan
 - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan *Addendum* II.
- KEEMPAT** : Terhadap Area Fasilitas olahraga seluas ± 32.207,95 m² (lebih kurang tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh koma sembilan lima meter persegi) yang berada dalam lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU namun bukan merupakan objek dari Kerja Sama Pemanfaatan, PT Bakrie Swasakti Utama mempunyai kewajiban membangun sarana olahraga tersebut dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah selesai dibangun.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan, terhadap bangunan yang berada pada Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlebih dahulu akan dilakukan penghapusan dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) II antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan PT Bakrie Swasakti Utama paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KEDELAPAN : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH belum dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Bakrie Swasakti Utama.

KESEMBILAN : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Tambahan (Addendum) II sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2021




Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Walikota Jakarta Selatan
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direksi PT Bakrie Swasakti Utama

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 947 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA
 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA DAN PT BAKRIE
 SWASAKTI UTAMA ATAS PEMANFAATAN
 BARANG MILIK DAERAH TERLETAK DI
 KOMPLEK GELANGGANG MAHASISWA
 SOEMANTRI BRODJONEGORO, KELURAHAN
 KARET KUNINGAN, KECAMATAN SETIABUDI,
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

TABEL LAMPIRAN KONTRIBUSI

Tahun	Kontribusi Tetap	Kontribusi Bangunan dan Fasilitas	Kontribusi Tetap yang Dibayarkan
1	19.890.000.000,-	18.439.000.000,-	1.451.000.000,-
2	20.189.000.000,-	18.439.000.000,-	1.749.000.000,-
3	20.491.000.000,-	18.439.000.000,-	2.052.000.000,-
4	20.799.000.000,-	18.439.000.000,-	2.359.000.000,-
5	21.319.000.000,-	18.439.000.000,-	2.879.000.000,-
6	21.852.000.000,-	18.439.000.000,-	3.412.000.000,-
7	22.617.000.000,-	18.439.000.000,-	4.177.000.000,-
8	23.408.000.000,-	18.439.000.000,-	4.969.000.000,-
9	24.227.000.000,-	18.439.000.000,-	5.788.000.000,-
10	25.075.000.000,-	18.439.000.000,-	6.636.000.000,-
11	25.953.000.000,-	-	25.953.000.000,-
12	26.861.000.000,-	-	26.861.000.000,-
13	27.801.000.000,-	-	27.801.000.000,-
14	28.775.000.000,-	-	28.775.000.000,-
15	29.782.000.000,-	-	29.782.000.000,-
16	30.824.000.000,-	-	30.824.000.000,-
17	31.903.000.000,-	-	31.903.000.000,-
18	33.019.000.000,-	-	33.019.000.000,-
19	34.175.000.000,-	-	34.175.000.000,-
20	35.371.000.000,-	-	35.371.000.000,-
21	36.609.000.000,-	-	36.609.000.000,-
22	37.891.000.000,-	-	37.891.000.000,-
23	39.217.000.000,-	-	39.217.000.000,-
24	40.589.000.000,-	-	40.589.000.000,-
25	42.010.000.000,-	-	42.010.000.000,-
26	43.480.000.000,-	-	43.480.000.000,-
27	45.002.000.000,-	-	45.002.000.000,-
28	46.577.000.000,-	-	46.577.000.000,-
29	48.207.000.000,-	-	48.207.000.000,-
30	49.895.000.000,-	-	49.895.000.000,-
Total	953.808.000.000,-	184.390.000.000,-	769.413.000.000,-

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES BASWEDAN